

KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL: PERLINDUNGAN HUKUM BERBASIS INVENTARISASI DI DESA BONA

Oleh:

Kadek Putri Ayu Wikan Dhyana¹

Putri Triari Dwijyanthi²

Universitas Udayana

Alamat: Jl. Raya Kampus Unud, Jimbaran, Kec. Kuta Sel., Kabupaten Badung, Bali
(80361).

Korespondensi Penulis: putriayuwikandhyana@gmail.com, putritriari@unud.ac.id.

Abstract. *The purpose of this research is to provide a concrete examination of the concept of Intellectual Property Rights (IPR) protection regulations according to the legislation in Indonesia, as well as how its implementation occurs in society, with a specific focus on the community of Bona Village, Gianyar Regency. This study employs an empirical method by approaching the applicable legislation (The Statute Approach) and conducting simple data processing based on field results (The Fact Approach) concerning the subjects of the research being studied. The findings indicate that there is still a gap between the existing regulations and the realities faced by the community. The implementation of copyright protection regulations is far from optimal, as evidenced by the significant number of works that have not been registered by artists in Bona Village. It is noted that Bona Village is one of the villages with a "treasure trove" of artistic works in Bali. Therefore, concrete and swift actions from the government are needed to fulfill the mandate of the law regarding the protection of Intellectual Property Rights, particularly in the inventory of Communal Intellectual Property.*

Keywords: *Communal Intellectual Property, Inventory, Legal Protection.*

Abstrak. Penulisan penelitian ini bertujuan untuk memberikan penyampaian kajian yang konkrit terkait konsep pengaturan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia, serta bagaimana implementasinya di

Received June 29, 2025; Revised July 17, 2025; July 28, 2025

*Corresponding author: putriayuwikandhyana@gmail.com

KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL: PERLINDUNGAN HUKUM BERBASIS INVENTARISASI DI DESA BONA

masyarakat, dengan mengambil kajian khusus dalam masyarakat Desa Bona, Kabupaten Gianyar. Penelitian ini menggunakan metode empiris dengan melakukan pendekatan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku (*The Statute Approach*), serta dengan melakukan pengolahan data sederhana berdasarkan hasil di lapangan (*The Fact Approach*) terhadap subjek penelitian yang sedang dikaji. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan yang terjadi antara regulasi yang berlaku dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat. Implementasi dari regulasi perlindungan hak cipta masih jauh dari kata maksimal, hal ini ditunjukkan oleh masih banyaknya karya yang belum terdaftar oleh seniman-seniman di Desa Bona. Dapat diketahui bahwa Desa Bona merupakan salah satu desa dengan “gudang” karya seni yang ada di Bali. Sehingga dibutuhkan langkah konkrit dan cepat pemerintah demi pemenuhan amanat Undang-Undang terkait perlindungan Hak Kekayaan Intelektual khususnya inventarisasi Kekayaan Intelektual Komunal.

Kata Kunci: Organisasi Masyarakat, Pembubaran, Aspek Hukum.

LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara yang penuh keberagaman. Disebutkan oleh bangsa-bangsa asing Indonesia memiliki *various types of ethnicity, various types of religion, various types of people, and various types of culture*.¹ Inilah yang menjadi aspek pembeda bangsa Indonesia dengan bangsa-bangsa lain. Tentunya, hal ini juga mendatangkan berbagai dampak, baik positif maupun negatif. Keberagaman ini, jika dilihat melalui sudut pandang positif, memberikan ruang bagi perkembangan kelangsungan hidup masyarakatnya, contoh, dalam aspek ekonomi keberagaman ini menjadi senjata utama, yang dapat menaikkan derajat pariwisata Indonesia karena memiliki begitu banyak hal yang dapat dijadikan sebagai *tourist attraction* sehingga masyarakat dapat menjadikan pariwisata sebagai pusat mata pencaharian. Selain itu, dari aspek sosial, sebuah keberagaman membawakan pola kehidupan yang berbeda-beda pula tentunya. Jika hal ini dapat dikelola dengan baik, maka integrasi dari setiap keberagaman yang ada dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia yang saking terhubung terlepas dari perbedaan yang ada. Namun, jika sisi negatif yang dijadikan acuan, maka

¹ Anwar, Choirul. "Islam Dan Kebhinekaan Di Indonesia: Peran Agama Dalam Merawat Perbedaan." *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam* 4.2 (2018): 1-18.

berbagai tantangan seketika terlihat atas dasar keberagaman yang ada. Pertama, pemerintah wajib hukumnya dapat memberikan kesetaraan, baik dalam segi pelayanan, fasilitas, ekonomi, pendidikan maupun politik. Kesetaraan ini wajib dilaksanakan di setiap sudut desa di Indonesia. Tantangannya adalah, selama ini, pemerintah dirasa terlalu *Jawasentris*, maksudnya adalah pembangunan dan pemerataan hanya banyak terjadi di Pulau Jawa. Pulau-pulau lain, seperti Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua masih jarang terjamah oleh pemerintah. Ini merupakan PR besar pemerintah apabila ingin mewujudkan dan memaksimalkan keberagaman yang dimiliki. Kedua, dengan berbagai budaya yang dimiliki, pemerintah tentunya juga wajib memberikan perlindungan hukum kepada setiap kebudayaan-kebudayaan yang ada. Perlindungan ini sebagai langkah konkrit pemerintah, dalam menjaga dan melestarikan kebudayaan serta kultur-kultur yang hidup dan ada di masyarakat, sehingga nantinya, beberapa generasi mendatang, anak-anak bangsa tetap dapat menikmati keberagaman yang kita miliki saat ini, dan bukan tidak mungkin untuk bisa mengembangkannya menjadi sesuatu yang lebih berharga dan bermanfaat kedepannya.

Jika dilihat kondisi saat ini, maka yang paling pertama terbesit dalam pikiran jika membicarakan perlindungan terhadap kebudayaan, adalah dalam bentuk Hak Kekayaan Intelektual, baik itu komunal maupun personal. Kemajuan Dunia dalam bidang informasi dan teknologi berbanding lurus dengan berkembangnya Hak Kekayaan Intelektual.² Dalam perkembangannya, Hak Kekayaan Intelektual menjadi salah satu pilar dalam perkembangan perekonomian suatu negara yang berbasis pengetahuan (*knowledge-based economy*).³ Tentu jika kondisinya seperti itu, maka globalisasi menjadi tantangan dalam perlindungan HKI. Globalisasi bisa saja mengancam keberadaan kebudayaan-kebudayaan yang ada, seperti contohnya, dengan maraknya keberadaan media sosial, maka perilaku *take video and share* akan menjadi ancaman bagi karya-karya seni yang ada. Pertama, perilaku ini dapat menyebabkan adanya indikasi pengambilan hak cipta atas karya yang telah disebarluaskan. Kedua, perilaku ini juga dapat mengurangi dampak ekonomis yang seharusnya didapatkan oleh pencipta karya dan hal tersebut bisa saja beralih ke orang yang membuat konten baru tersebut. Masyarakat kurang mengerti

² Mahmuda Pancawisma Febriharini, "Eksistensi Hak Atas Kekayaan Intelektual Terhadap Hukum Siber", *Serat Acitya* Vol. 5, no. 1 (2016): 15

³ Slamet Yuswanto, "Analisis Pengembangan Usaha Berbasis Kekayaan Intelektual" *Lingkar Widyaishwara* Vol. 4, No. 4 (2017): 10.

KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL: PERLINDUNGAN HUKUM BERBASIS INVENTARISASI DI DESA BONA

konsep monetisasi yang sebenarnya menjadi potensi utama dalam sebuah kekayaan intelektual. Berangkat dari hal inilah yang menjadi titik bangkit dari upaya perlindungan terhadap HKI.⁴

Salah satu tempat yang menjadi “sumber” dari kesenian adalah Bali. Bali menjadi salah satu tempat yang memang terkenal akan keanekaragaman budayanya, bahkan kehidupan masyarakat sangat bergantung kepada budaya tersebut yang tersalurkan melalui pengadaan pariwisata yang masif. Seperti contohnya di Desa Bona, Gianyar. Desa Bona menjadi salah satu desa yang disebut sebagai desa seni di Bali yang terletak di kabupaten Gianyar.⁵ Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, Desa Bona memiliki banyak kebudayaan- kebudayaan yang sering menjadi daya Tarik wisata, debut saja Tari Kecak dan Tari Sang Hyang Jaran atau yang sering dikenal dengan *fire dance*. Di Desa ini pula menjadi tempat hidup bagi beberapa seniman yang cukup terkenal diantaranya yaitu Sanggar Bona Alit dan Sanggar Paripurna. Kedua sanggar ini telah menghasilkan lebih dari ratusan karya dan berperan besar dalam pengembangan seni di Bali bahkan Nasional. Namun, pengimplementasian perlindungan terhadap karya-karya ini berdasarkan regulasi yang ada, masih dipertanyakan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, banyak dari karya-karya ini yang belum dilindungi sepenuhnya bahkan dalam beberapa kasus, terjadi pencurian karya oleh oknum yang tidak bertanggung jawab sehingga menyebabkan kerugian tidak hanya material namun juga imateriil terhadap sang seniman.

Dalam penyusunan jurnal ini, sebagai refrensi awal, penulis menggunakan jurnal lain dengan “benang merah” yang serupa dengan judul, “Perlindungan Bagi Hak Kekayaan Intelektual Komunal”⁶ yang ditulis oleh Yunita Maya Putri dari Universitas Lampung serta tulisan dengan judul “Urgensi Perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal”⁷ oleh A. Admiral, E kurniasih, Yusnita, R. Hamzah, dan Hafidzah. Jurnal

⁴ Abdul Atsar, “Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan Dan Ekspresi Budaya Tradisional Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau Dari Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan dan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta” *LAW REFORM* Vol. 13, no. 2 (September 2017): 285, doi:10.14710/lr.v13i2.16162

⁵ <http://www.bona.desa.id/about-us>. Diakses pada 7 Februari 2024 pukul 21.21 WITA

⁶ Putri, Yunita Maya. “Perlindungan Bagi Hak Kekayaan Intelektual Komunal”. *Jurnal Hukum DE'RECHTSSTAAT* Vol. 7 No. 2 (2021):173-84.

⁷ Admiral, Admiral, et al. "Urgensi Perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal." *ARSY: Jurnal Aplikasi Riset kepada Masyarakat* 3.2 (2023): 228-233.

tersebut membahas mengenai paradigma pengaturan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Komunal secara normatif dan umum. Penulis mencoba mengembangkan kembali dengan menghadirkan sebuah permasalahan yang konkrit dan nyata yang terjadi dengan mengangkat isu serupa yang terdapat di Desa Bona, Kabupaten Gianyar, Bali.

Berlandaskan latar belakang yang sudah dijelaskan sebagaimana tersebut di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan seperti berikut: (1) Bagaimana konsep perlindungan terhadap kekayaan Intelektual berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia? (2) Bagaimana implementasi dari aturan mengenai perlindungan terhadap Kekayaan Intelektual di Desa Bona?.

METODE PENELITIAN

Dalam proses penulisan jurnal ini menggunakan metode penelitian yakni, penelitian hukum empiris atau penelitian lapangan (*fieldstudy*).⁸ Jenis penelitian hukum empiris didasarkan pada kenyataan yang terjadi dalam masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penulis juga menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan (*The Statute Approach*) dan Pendekatan Fakta (*The Fact Approach*) dengan mengkaji terhadap beberapa regulasi dan literatur-literatur untuk menunjang data dan menganalisis yang berkaitan dengan isu yang sedang dikaji⁹ dengan tujuan untuk memahami konsep perlindungan hukum terhadap Kekayaan Intelektual menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia dan untuk mengetahui implementasi dari aturan tersebut terhadap perlindungan karya seni di Desa Bona.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Perlindungan Terhadap Hak Kekayaan Intelektual Komunal Menurut Peraturan Perundang- Undangan di Indonesia

Kekayaan intelektual saat ini bisa dibilang menjadi sebuah “komoditas” yang dapat mengangkat harkat dan martabat sebuah bangsa. Di jaman globalisasi ini, semua bangsa berlomba untuk menguasai pasar bebas, dan prinsip *survival for the fittest* menjadi

⁸ Nurhayati, Yati, Irfani., & M. Yasir Said. “Metologi Normatif dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum”. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2(1), 8 (2021).

⁹ Marzuki, Mahmud, “Penelitian Hukum” (Jakarta: *Kencana Prenadamedia Group*, 2016), 44

KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL: PERLINDUNGAN HUKUM BERBASIS INVENTARISASI DI DESA BONA

sebuah pedoman kehidupan baru.¹⁰ Bangsa yang sudah kuat konsep HKI- nya akan “memakan” bangsa yang miskin dan berkembang yang belum sepenuhnya memahami konsep HKI. Indonesia harusnya masuk kedalam daftar negara yang kuat dalam konsep HKI, karena seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, Indonesia merupakan salah satu negara dengan keberagaman yang paling banyak di dunia. Adat istiadat, kultur budaya, pengetahuan tradisional merupakan hasil kreatifitas yang masih lestari sampai saat ini karena sudah diajarkan secara turun- temurun.

Intellectual Property Rights merupakan hak yang dimiliki oleh seorang seniman atau pembuat karya atas karya ciptaannya untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan manusia.¹¹ Kekayaan intelektual dibagi menjadi 2 jenis yaitu kekayaan intelektual personal dan komunal. Personal artinya hak tersebut dimiliki secara pribadi, sedang kan komunal memiliki arti bahwa hak tersebut dimiliki oleh masyarakat adat sebagai sebuah eksistensi yang melekat dan tumbuh dalam masyarakat bahkan hingga menjadi sebuah identitas dari masyarakat tersebut. Kekayaan Intelektual personal terbagi atas, *copyrights*, *patent rights*, rahasia dagang, desain industri, dan *integrated circuit layout design*. Sedangkan, Kekayaan Intelektual komunal terbagi lagi menjadi beberapa kategori, yakni: Ekspresi Budaya Tradisional (EBT), Pengetahuan Tradisional (Selanjutnya “PT”), Indikasi Geografis (selanjutnya “IG”) dan Sumber Daya genetik (selanjutnya “SDG”).¹² HKI komunal mencakup Hak eksklusif yang mencakup hak ekonomi dan hak moral atas karyanya.¹³ Jika kita tilik mulai dari Dunia internasional, maka pengaturan terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual berakar dari konsep *human rights dan the absolute ownership* yang tertuang dalam Magna Charta, nantinya berawal dari sini maka dibentuk *World Intellectual Property Organisation* (WIPO) sebagai “rumah” bagi perlindungan HKI di Dunia internasional. Pelaksanaan pengaturan terkait dengan Kekayaan Intelektual

¹⁰ Fathoni, “Paradigma Hukum Berkeadilan Dalam Hak Kekayaan Intelektual Komunal” *Jurnal Cita Hukum*, Vol. II No. 2 (2014).

¹¹ Kholis Roisah, “Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Sejarah, Pengertian Dan Filosofi Pengakuan HKI Dari Masa Ke Masa” (Malang: *Setara Press*, 2015), 1.

¹² Dara Quthni Effida, “Tinjauan Yuridis Indikasi Geografis Sebagai Hak Kekayaan Intelektual Non-Individual (Komunal)”, *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan* Vol. 3, no. 2 (2019): 59

¹³ Sigit Nugroho, “Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Upaya Peningkatan Pembangunan Ekonomi di Era Pasar Bebas Asean,” *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 24, no. 2 (2017): 169, doi:10.33369/jsh.24.2.164-178.

menganut sistema sui generis yang artinya, setiap negara dapat melakukan pengaturannya sendiri dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat tersebut.¹⁴

Pentingnya perlindungan KI kepada masyarakat merupakan suatu konsep dari rechtstaat, di dalam konsep negara hukum hak yang paling fundamental adalah bagaimana negara melindungi Hak Asasi Manusia dalam konstruksi sosiologisnya.¹⁵ Di dalam HKI terdapat Hak ekonomi atau *economy rights* yaitu hak untuk mendapatkan kekayaan atau benefit secara ekonomi atas karya yang dihasilkan demi menunjang kehidupan yang lebih layak. Jadi ketika memang negara Indonesia menyatakan bahwa negara hukum sudah seharusnya negara memberikan protection terhadap kekayaan intelektual yang ada di Indonesia. Falsafah hidup atau pandangan hidup masyarakat bali yang bersumber dari kebudayaan sudah menjadi nadi yang selalu menjiwai kehidupannya. Salah satu implementasi Falsafah Hindu Bali yang selalu mewarnai kehidupan masyarakat adalah *Tri Hita Karana*. *Tri Hita Karana* memiliki makna menjaga hubungan baik dengan tiga elemen kehidupan. Terkhusus terhadap konsep hubungan antara manusia dengan manusia suatu perlindungan terhadap setiap hak yang dimiliki oleh setiap manusia perlu menjadi perhatian semua pihak demi terbentuknya suatu harmonisasi antara manusia dengan manusia yang lainnya. Konflik antar pemegang Hak Cipta sebuah karya kerap terjadi di masyarakat karena adanya suatu Karya Intelektual yang memiliki kemiripan satu sama lain sehingga menimbulkan konflik dan perdebatan antara seniman dan masyarakat sehingga dapat menjadi hambatan sekaligus bertentangan dengan penerapan *Falsafah Tri Hita Karana*.

Secara regulasi dalam lingkup nasional, perlindungan terhadap hak cipta termaktub dalam Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya "UUHC"). Aturan ini merupakan wujud nyata dari kepastian hukum terkait perlindungan terhadap karya ciptaan/ hak cipta. Aturan ini melindungi keseluruhan unsur sebuah ciptaan baik itu *economy rights*, maupun *moral rights* yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta. Pada hakikatnya, aturan ini mengamanatkan untuk melakukan perlindungan terhadap karya cipta melalui pelesatarian budaya, kultur dan pemeliharaan

¹⁴ Adawiyah, Robiatul, and Rumawi Rumawi. "Pengaturan hak kekayaan intelektual dalam masyarakat komunal di indonesia." *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 10.1 (2021): 1-16.

¹⁵ Mushi, Adam. Teologi Konstitusi: Hukum Hak Asasi Manusia Atas Kebebasan Beragama di Indonesia. *LKiS Pelangi Aksara* (2015): 92

KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL: PERLINDUNGAN HUKUM BERBASIS INVENTARISASI DI DESA BONA

ekspresi budaya tradisional sebagai kewajiban dan bentuk pengayoman negara terhadap masyarakatnya. Negara dalam hal ini bukan hanya pemerintah pusat saja, melainkan dibutuhkan peran pemerintah daerah hingga lingkup terkecil, bahkan unsur masyarakat juga diperlukan demi menjaga kepastian hukum dan amanat dalam Undang-Undang tersebut dapat dijalankan dengan baik. Dalam pasal 40 ayat (1) hingga ayat (3) UU Hak cipta termaktub ketentuan mengenai kategori ciptaan yang dapat dilindungi. Dalam Pasal 38, UUHC, negara memiliki kewajiban dalam menjaga, dan menginventarisasi berbagai macam ekspresi budaya tradisional yang ada.¹⁶ Pasal ini menyebutkan bahwa negara memegang hak cipta atas ekspresi budaya tradisional (selanjutnya “EBT”) yang ada, dan berkewajiban untuk menjaga dan melestarikan budaya yang ada. Dalam penjelasan pasalnya, disebutkan bahwa yang termasuk ke dalam EBT adalah segala jenis ekspresi verbal, tulisan, musik, gerak, teater, termasuk upacara adat yang diemban oleh masyarakat adat. Upaya perlindungan hak kekayaan intelektual yang sifatnya komunal bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan.¹⁷ Secara khusus, kekayaan intelektual komunal (selanjutnya “KIK”) diatur dalam Peraturan pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal. Dalam aturan ini dijelaskan dengan lebih rinci lagi terkait KIK termasuk jenis- jenis KIK, serta langkah- langkah inventarisasi. PP ini menjadi aturan khusus atau *lex specialis* dari pengaturan KIK di Indonesia. Kementerian Hukum dan HAM juga memiliki aturan khusus terkait KIK, Permenkumham Nomor 13 Tahun 2017 mengatur mengenai Data KIK yang digunakan sebagai implementasi upaya pelestarian dan pemeliharaan KIK yang ada di Indonesia. Dalam Pasal 15 Permenkumham ini dijelaskan, bahwa data KIK memuat, nama, bentuk sifat, deskripsi serta dokumentasi dari KIK yang bersangkutan. Lebih lanjut, wajib dicantumkan pula kustodian dari KIK tersebut sebagai pihak dari masyarakat yang melestarikan kebudayaan tersebut. Data ini sifatnya terbuka, yang artinya seluruh masyarakat dapat mengakses data ini. Walaupun secara yuridis sudah banyak aturan yang mengatur terkait dengan KIK, namun yang menjadi masalah adalah kurangnya pemahaman masyarakat terkait dengan

¹⁶ Dyah Permata, Budi Asri, “Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta,” *JIPRO: Journal of Intellectual Property*; *JIPRO*, Vol. 1 No.1 2018 (2018): 20–22

¹⁷ Ruhtiani, Maya, “Perbandingan Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Komunal Antara Indonesia dan China”, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol: 22 No.2, (2022)

pelestarian KIK. Realisasi dari aturan- aturan ini masih belum dapat dirasa optimal, karena banyak sekali budaya-budaya yang ternyata belum di inventarisasi, dan bahkan terancam keberadaannya. Kebermanfaatan dari regulasi tersebut yang masih menjadi titik pertanyaan selama ini sehingga adanya kesenjangan antara regulasi yang mengatur dengan implementasinya di Masyarakat.

Implementasi Pengaturan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Desa Bona

Kekayaan Intelektual baik personal maupun komunal terhubung secara langsung dengan penciptanya, sehingga harus dilindungi.¹⁸ Dalam konstruksi sosial bangsa Indonesia, hingga kini *understanding* masyarakat terkait HKI masih jauh dari kata optimal.¹⁹ Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan pendidikan dan kesadaran masyarakat melalui program-program informasi yang bertujuan untuk mengedukasi mereka tentang pentingnya melindungi dan menghormati HKI. Masyarakat Indonesia masih menganggap bahwa sebuah pengetahuan tradisional sifatnya *public right* sehingga, masyarakat tidak keberatan apabila karya tersebut ditiru.²⁰ Inilah yang menjadi pekerjaan rumah terbesar dari Pemerintah, meskipun undang-undang tentang HKI telah ada dan berlaku, masih ada tantangan dalam penegakan hukum dan perlindungan yang efektif terhadap hak-hak kekayaan intelektual. Hal ini dapat menghambat motivasi masyarakat untuk menciptakan dan berinovasi, karena mereka mungkin merasa tidak aman dalam mengembangkan dan membagikan karya-karya mereka. Dalam konteks ini, peran pemerintah dan lembaga terkait dalam memperkuat sistem perlindungan HKI sangat penting untuk memahami bahwa budaya dan sikap masyarakat terhadap HKI juga berperan dalam sejauh mana mereka memahami pentingnya HKI. Beberapa sektor masyarakat mungkin memiliki pandangan yang kurang menghargai kekayaan intelektual dan lebih condong pada pemakaian tanpa izin atau pembajakan karya intelektual. Untuk

¹⁸ Geme, Maria Theresia, Benediktus Peter Lay, and Stefanus Don Rade. "Identifikasi Indikasi Geografis Pada Tenunan Sapu Lu'e Lawo dan Perlindungan Hukum sebagai Hak Kekayaan Intelektual Komunal pada Masyarakat Adat Bajawa." *UNES Law Review* Vol.6, No..1 (2023): 1015-1034.

¹⁹ Rongiyati, Sulasi. "Pelindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Pada Produk Ekonomi Kreatif Protection of The Intellectual Property Rights On Creative Economic Products." *Negara Hukum* 9.1 (2018).

²⁰ Septarina, Muthia, "PERLINDUNGAN HUKUM PENGETAHUAN TRADISIONAL DALAM KONSEP HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL", *Al'Adl: Jurnal Hukum*, Vol.8, No. 2 (2016): 47–48, doi:<http://dx.doi.org/10.31602/al-adl.v8i2.457>.

KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL: PERLINDUNGAN HUKUM BERBASIS INVENTARISASI DI DESA BONA

mengubah sikap ini, diperlukan upaya yang berkelanjutan dalam mempromosikan pemahaman tentang nilai dan pentingnya melindungi HKI.

Berdasarkan hasil *research* yang dilakukan di Desa Bona, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar yang lebih mengkhusus pada objek penelitian di Sanggar Paripurna dan sanggar Bona Alit menemukan beberapa fakta yang bersifat anomali. Tidak sedikit karya yang sudah diciptakan oleh bapak Made Sidia selaku pemilik sanggar Paripurna yang belum beliau catatkan. Salah satunya terdapat karya yang berjudul “Pelangi Nusantara” yang dimana karya tersebut ditampilkan di *International Monetary Fund* (IMF) dengan 800 penari di dalamnya. Karya yang dimiliki beliau berjumlah lebih dari ratusan, namun banyak dari karya tersebut yang tidak didokumentasikan seperti karya wayang kontemporer dan juga tarian baik dalam bentuk tradisi maupun kontemporer yang terinspirasi dari alam. Kurangnya pengetahuan beliau mengenai HKI dan menurut beliau proses yang perlu dilalui dalam pencatatan atau administrasi HKI terlalu berbelit-belit dan diperlukannya biaya yang jumlahnya terbilang tak sedikit maka dari itu menimbulkan rasa enggan dan terbebani dari benak beliau sehingga tak semua karya tersebut beliau daftarkan. Rupanya kendala yang dialami oleh Bapak Made Sidia juga dirasakan oleh I Gusti Ngurah Adi Putra pemilik sanggar Bona Alit. Banyak karya beliau yang tidak beliau catatkan seperti alat musik, tarian dan album musik sehingga salah satu karya tersebut sempat diperjual belikan tanpa sepengetahuan beliau. Adapun kekayaan intelektual komunal khususnya di ekspresi budaya tradisional yang dimiliki desa Bona yaitu tari Cak Bona yang ditampilkan setiap purnama untuk kepentingan komersial, hal inilah yang menjadi sebuah potensi terjadinya plagiarisme terhadap tari Cak Bona. Tarian ini belum dicatatkan, padahal hal ini merupakan tugas dari pemerintah untuk menginventarisasi karya-karya yang ada di pelosok nusantara.

Cak Bona merupakan salah satu tari yang khas dari desa Bona. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan tokoh dari desa Bona, menyebutkan bahwa Desa Bona merupakan akar dari lahirnya tari kecak di Bali. Diceritakan bahwa pada waktu itu Desa Bona dilanda wabah penyakit yang sangat parah sehingga menyebabkan terancamnya kehidupan warga desa tersebut. Lalu, suatu ketika, warga desa Bona mendapatkan wahyu yang menjadi cikal bakal lahirnya tari Cak Bona ini. Cak Bona terdiri atas 3 rangkaian tari utama, yaitu *Tari Kecak*, *Sang Hyang Dedari* dan ditutup dengan *Sang Hyang Jaran*. Dengan segala keunikan yang dimiliki, sayangnya tari Cak Bona ini belum dicatatkan,

alasannya, belum adanya minat dari masyarakat yang merasa bahwa pencatatan belum perlu dilakukan. Padahal sebenarnya, pencatatan EBT berfungsi untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi karya tersebut sehingga nantinya apabila ada tindakan- tindakan penyelewengan yang terjadi, eksistensi dari karya tersebut tidaklah terancam.

Berdasarkan dari beberapa kali wawancara, masyarakat desa Bona sebenarnya sangat terbuka apabila dari pihak pemerintah mau turun tangan langsung, “jemput bola” dalam menangani permasalahan kekayaan Intelektual di desanya. Namun belum pernah ada upaya seperti itu dari pemerintah, sehingga menyebabkan masyarakat enggan untuk melakukan langkah lebih terhadap karya mereka. Bahkan dalam beberapa kasus, tidak sedikit karya yang dimiliki oleh para seniman di Desa Bona dicomot dan di komersialisasikan oleh pihak yang buka merupakan penciptanya. Sanggar Bona Alit, pernah mengalami hal tersebut, ketika ditanya mengapa tidak melakukan tindakan hukum atas permasalahan yang terjadi, pihak sanggar hanya menyatakan bahwa hal tersebut rugi untuk dilakukan. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya sosialisasi sangat perlu untuk dilakukan, mengingat hal- hal seperti ini sangat tinggi kemungkinannya untuk terjadi lagi. Sehingga hilirnya nanti, ketika masyarakat menemukan kasus serupa, masyarakat sudah dapat bertindak sendiri sesuai dengan amanat Undang- Undang. Pada intinya, implementasi dari pelaksanaan UUHC maupun regulasi lainnya terkait dengan Kekayaan Intelektual belum dapat berjalan dengan maksimal. Masih banyak masyarakat yang bersikap acuh tak acuh terhadap aturan yang ada. Pemerintah pun demikian, jangan sampai kita terus menuntut masyarakat untuk melaksanakan amanat Undang-Undang, namun sebenarnya yang memiliki tugas dan kewajiban adalah pemerintah sendiri, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa inventarisasi budaya merupakan tanggung jawab pemerintah pusat bersama-sama dengan pemerintah daerah. Desa Bona merupakan salah satu contoh konkrit dimana implementasi dari regulasi Kekayaan Intelektual masih terbilang kurang maksimal. Sebagai suatu desa yang terbilang kaya akan kekayaan budaya, kesadaran masyarakat terkait dengan pentingnya pencatatan masih terbilang sangat kurang. Nyatanya, hanya beberapa dari banyak seniman yang paham dan mau untuk mendaftarkan karyanya. Ini mengindikasikan bahwa dalam upaya pemaksimalan regulasi hak cipta, pekerjaan rumah pemerintah masih banyak. Salah satu yang mungkin vital adalah bagaimana penegakan hukum dari regulasi tersebut. Karena jika

KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL: PERLINDUNGAN HUKUM BERBASIS INVENTARISASI DI DESA BONA

dikembalikan kepada teori tujuan hukum, maka disamping kepastian, harus ada kebermanfaatan dan keadilan dari regulasi yang ada. Kepastian disini sudah tercapai, dilihat dari sudah adanya aturan yang mengatur terkait hal tersebut. Selanjutnya adalah kebermanfaatan dan keadilan yang bisa didapatkan ketika implementasi dari suatu aturan telah baik. Apabila pemerintah dapat menjamin kebermanfaatan dari suatu aturan, maka akan terjadi efek domino, dimana masyarakat dapat melihat bahwa manfaat dari suatu aturan itu ada dan peningkatan implementasinya dapat terlihat secara nyata.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Perlindungan hukum terhadap KIK di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti UUHC, PP 56/2022, dan Permenkumham 13/2017. Konsep ini mencakup kewajiban Negara dan Pemerintah Daerah dalam melakukan perlindungan, penjagaan, serta pelestarian terhadap KIK. Perlindungan hukum tersebut menyangkut perlindungan terhadap hak ekonomi dan hak moral pencipta, serta pengakuan terhadap KIK yang dimiliki oleh masyarakat adat. Dalam konteks ini, pentingnya perlindungan KIK diakui sebagai bagian dari HAM dan sebagai upaya untuk menjaga keberagaman budaya. Namun, tantangan yang dihadapi adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya inventarisasi budaya, pentingnya pelestarian KIK, serta adanya kesenjangan antara regulasi yang ada dan implementasinya di lapangan. Implementasi pengaturan perlindungan HKI di Desa Bona menunjukkan adanya tantangan yang signifikan dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perlindungan terhadap karya seni dan budaya. Implementasi dari regulasi UUHC dan regulasi lainnya belum dapat berjalan secara maksimal karena masih banyak masyarakat yang bersikap acuh tak acuh terhadap peraturan yang ada. Hal ini menunjukkan banyaknya potensi karya seni di Desa Bona yang belum dicatatkan dan berpotensi menimbulkan plagiarisme. Hal ini menunjukkan perlunya sosialisasi dan pendidikan yang lebih baik mengenai HKI agar masyarakat dapat memahami dan melindungi karya mereka secara efektif. Pemerintah dapat menjamin kebermanfaatan dari regulasi yang ada, maka masyarakat akan lebih termotivasi untuk melindungi dan mendaftarkan karya-karya mereka, sehingga perlindungan HKI dan KIK dapat berjalan dengan lebih baik dan berkelanjutan.

Saran

Pemerintah dapat menjamin kebermanfaatan dari regulasi yang ada, sehingga masyarakat akan lebih termotivasi untuk melindungi dan mendaftarkan karya-karya mereka, maka perlindungan HKI dan KIK dapat berjalan dengan lebih baik dan berkelanjutan. Pemerintah dapat mengambil langkah dengan membuat program edukasi yang intensif mengenai pentingnya HKI, termasuk pelatihan dan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya para seniman, tentang proses pendaftaran dan perlindungan karya mereka. Selain itu, pemerintah dapat membuat platform digital yang transparan dan terbuka untuk mengakses data HKI, sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengetahui status karya mereka dan melaporkan jika terjadi suatu pelanggaran. Dengan ini, diharapkan perlindungan terhadap HKI di Desa Bona dapat ditingkatkan, sehingga mendorong kreativitas dan inovasi masyarakat serta melestarikan kekayaan budaya yang ada.

DAFTAR REFERENSI

Buku

Mushi, Adam. Teologi Konstitusi: *Hukum Hak Asasi Manusia Atas Kebebasan Beragama di Indonesia*. LKiS Pelangi Aksara. 2015

Jurnal dan Artikel Ilmiah

Abdul Atsar, "Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan Dan Ekspresi Budaya Tradisional Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau Dari Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan dan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta" *LAW REFORM* Vol. 13, no. 2 (September 2017): doi:10.14710/lr.v13i2.16162

Adawiyah, Robiatul, and Rumawi Rumawi. "Pengaturan hak kekayaan intelektual dalam masyarakat komunal di indonesia." *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 10.1 (2021)

Admiral, Admiral, et al. "Urgensi Perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal." *ARSY: Jurnal Aplikasi Riset kepada Masyarakat* 3.2 (2023)

KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL: PERLINDUNGAN HUKUM BERBASIS INVENTARISASI DI DESA BONA

- Anwar, Choirul. "Islam Dan Kebhinekaan Di Indonesia: Peran Agama Dalam Merawat Perbedaan." *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam* 4.2 (2018)
- Dara Quthni Effida, "Tinjauan Yuridis Indikasi Geografis Sebagai Hak Kekayaan Intelektual Non-Individual (Komunal)", *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan* Vol. 3, no. 2 (2019)
- Dyah Permata, Budi Asri, "Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta,", *JIPRO: Journal of Intellectual Property; JIPRO*, Vol. 1 No.1 2018 (2018)
- Fathoni, "Paradigma Hukum Berkeadilan Dalam Hak Kekayaan Intelektual Komunal" *Jurnal Cita Hukum*, Vol. II No. 2 (2014).
- Geme, Maria Theresia, Benediktus Peter Lay, and Stefanus Don Rade. "Identifikasi Indikasi Geografis Pada Tenunan Sapu Lu'e Lawo dan Perlindungan Hukum sebagai Hak Kekayaan Intelektual Komunal pada Masyarakat Adat Bajawa." *UNES Law Review* Vol.6, No.1 (2023)
- Kholis Roisah, "Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Sejarah, Pengertian Dan Filosofi Pengakuan HKI Dari Masa Ke Masa" (*Malang: Setara Press*, 2015)
- Mahmuda Pancawisma Febriharini, "Eksistensi Hak Atas Kekayaan Intelektual Terhadap Hukum Siber", *Serat Acitya* Vol. 5, no. 1 (2016)
- Nurhayati, Yati, Irfani., & M. Yasir Said. "Metologi Normatif dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum". *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2(1), 8 (2021)
- Putri, Yunita Maya. "Perlindungan Bagi Hak Kekayaan Intelektual Komunal". *Jurnal Hukum DE'RECHTSSTAAT* Vol. 7 No. 2 (2021)
- Ruhtiani, Maya, "Perbandingan Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Komunal Antara Indonesia dan China", *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol: 22 No.2, (2022)
- Rongiyati, Sulasi. "Pelindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Pada Produk Ekonomi Kre-atif Protection of The Intellectual Property Rights on Creative Economic Products." *Negara Hukum* 9.1 (2018).
- Septarina, Muthia, "PERLINDUNGAN HUKUM PENGETAHUAN TRADISIONAL DALAM KONSEP HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL", *Al'Adl: Jurnal Hukum*, Vol.8, No. 2 (2016), doi:<http://dx.doi.org/10.31602/al-adl.v8i2.457>.

Sigit Nugroho, “Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Upaya Peningkatan Pembangunan Ekonomi Di Era Pasar Bebas Asean,”, *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 24, no. 2 (2017), doi:10.33369/jsh.24.2.164-178.

Slamet Yuswanto, “Analisis Pengembangan Usaha Berbasis Kekayaan Intelektual” *Lingkar Widyaiswara* Vol. 4, No. 4 (2017)

Peraturan Perundang-Undangan

Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 266 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599).

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 232 tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6937).

Peraturan Kementrian Hukum dan HAM Nomor 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal.

Sumber Lain

<http://www.bona.desa.id/about-us>. Diakses pada 7 Februari 2024 pukul 21.21 WITA